



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cemani Rt. 003 Rw. 013 Kelurahan Cemani  
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi  
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 02 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsul Ma'arif, S.H., M.H., Bambang Tri S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H., Tri Rohmadi, S.H. dan Muh. Sahid Mubarak, Para Penasihat Hukum pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) cabang Sukoharjo, Jawa Tengah yang beralamat di Gabusan RT.030 RW.005 Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pen.Pid/2024/PN Skh tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTAN HUDA PRATAMA alias PAPUA bin TRIYADI WIDODO terbukti melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan primair pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTAN HUDA PRATAMA alias PAPUA bin TRIYADI WIDODO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa DEVA AJI PAMUNGKAS;
  - 2) 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047;

4) 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengakui secara jujur dan terus terang atas perbuatannya serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa SUTAN HUDA PRATAMA alias PAPUA bin TRIYADI WIDODO bersama-sama dengan Saksi DEVA AJI PAMUNGKAS bin EKO SLAMET SUMARNO (dalam berkas terpisah) dan Bintang (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dsn Gadung Kerep, Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berjualan warmindo di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa Tengah, dihubungi oleh Sdr. BINTANG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu namun Sdr. BINTANG tidak menyebutkan berapa gramnya dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut setelah diambil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintah untuk ditaruh/dialamatkan sesuai perintah Sdr. BINTANG dan Terdakwa akan diberi upah berupa uang;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Sdr. BINTANG mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah (narkotika jenis sabu dibungkus plastic hitam ditumpukan batu), setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi DEVA AJI PAMUNGKAS untuk mengambil narkotika jenis sabu, yang pada saat itu saksi DEVA AJI PAMUNGKAS sedang bermain diwarung warmindo milik terdakwa, kemudian saksi DEVA AJI PAMUNGKAS mengiyakan ajakan Terdakwa;

- Bahwa Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa berangkat bersama saksi DEVA AJI PAMUNGKAS menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang sudah dikirim oleh Sdr. BINTANG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vino milik Saksi DEVA AJI PAMUNGKAS, Terdakwa berboncengan dengan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS. Sekira pukul 22.10 WIB setibanya dialamatkan pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah, kemudian Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS turun dari sepeda motor lalu mencari narkotika jenis sabu ditumpukan batu, setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu menuju sepeda motor bersama-sama dengan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS, kemudian Terdakwa membonceng dan narkotika jenis sabu disimpan diatas jok sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS menuju warung warmindo di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS tiba di pinggir Jl. Bima Sakti Dsn Gadung Kerep Rt. 001 Rw. 006 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, 1 (satu) buah Handphone

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047 dari terdakwa, dan barang bukti dari saksi DEVA AJI PAMUNGKAS yaitu 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Sdr. BINTANG, selanjutnya terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2224/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4773/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,79551 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-4774/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah berupa uang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Bintang, namun terdakwa belum mengetahui nominalnya karena terdakwa lebih dahulu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa SUTAN HUDA PRATAMA alias PAPUA bin TRIYADI WIDODO bersama-sama dengan Saksi DEVA AJI PAMUNGKAS bin EKO SLAMET SUMARNO (dalam berkas terpisah) dan Bintang (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dsn Gadung Kerep, Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berjualan warmindo di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa Tengah, dihubungi oleh Sdr. BINTANG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu namun Sdr. BINTANG tidak menyebutkan berapa gramnya dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut setelah diambil diperintah untuk ditaruh/dialamatkan sesuai perintah Sdr. BINTANG dan Terdakwa akan diberi upah berupa uang;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Sdr. BINTANG mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah (narkotika jenis sabu dibungkus plastic hitam ditumpukan batu), setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi DEVA AJI PAMUNGKAS untuk mengambil narkotika jenis sabu, yang pada saat itu saksi DEVA AJI PAMUNGKAS sedang bermain diwarung warmindo milik terdakwa, kemudian saksi DEVA AJI PAMUNGKAS mengiyakan ajakan Terdakwa;
- Bahwa Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa berangkat bersama saksi DEVA AJI PAMUNGKAS menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang sudah dikirim oleh Sdr. BINTANG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vino milik Saksi DEVA AJI PAMUNGKAS, Terdakwa berboncengan dengan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS. Sekira pukul 22.10 WIB setibanya dialamatkan pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah, kemudian Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS turun dari sepeda motor lalu mencari narkotika jenis sabu ditumpukan batu, setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu menuju sepeda motor bersama-sama dengan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS, kemudian Terdakwa membonceng dan narkotika jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu disimpan diatas jok sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS menuju warung warnindo di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS tiba di pinggir Jl. Bima Sakti Dsn Gadung Kerep Rt. 001 Rw. 006 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047 dari terdakwa, dan barang bukti dari saksi DEVA AJI PAMUNGKAS yaitu 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Sdr. BINTANG, selanjutnya terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2224/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4773/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,79551 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-4774/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah berupa uang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Bintang, namun terdakwa belum mengetahui nominalnya karena terdakwa lebih dahulu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Sulis Setyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Sutan Huda Pratama alias Papua Bin Triyadi Widodo dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dusun Gadung Kerep, Rt.001 Rw.006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pada saat sedang dalam perjalanan selesai mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Feliq Prayoga dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan dari sumber informasi yang dapat dipercaya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan kedua handphone tersebut sempat dibuka/diperiksa dan dari handphone Terdakwa tersebut ditemukan ada percakapan dengan Saudara Bintang (DPO) terkait narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya banyak transaksi narkoba jenis sabu di daerah Baki, Sukoharjo, kemudian Saksi mendapat informasi mengenai Terdakwa menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi mencari data Terdakwa dan dari siang hari membuntuti Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Bima Sakti Dusun Gadung Kerep Rt 001 Rw 006 Kel. Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah lalu pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan tim menginterogasi Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno;
- Bahwa Saksi bersama tim membuntuti Terdakwa sejak siang hari, hingga pada malam hari pukul 22.00 WIB, Terdakwa terlihat bersama Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno yang saat itu sempat menghilang dan terlihat lagi di sekitar Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) paket tersebut ditemukan diatas jok sepeda motor diantara Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feliq Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Sutan Huda Pratama alias Papua Bin Triyadi Widodo dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dsn Gadung Kerep, Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang pada saat sedang dalam perjalanan selesai mengambil narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Nanang Sulis Setyadi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan dari sumber informasi yang dapat dipercaya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047;
- Bahwa pada saat penangkapan kedua handphone tersebut sempat dibuka/diperiksa dan dari handphone Terdakwa tersebut ditemukan ada percakapan dengan Saudara Bintang (DPO) terkait narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya banyak transaksi narkotika jenis sabu di daerah Baki, Sukoharjo, kemudian Saksi mendapat informasi mengenai Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi mencari data Terdakwa dan dari siang hari membuntuti Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Bima Sakti Dusun Gadung Kerep Rt 001 Rw 006 Kel. Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah lalu pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sehingga Saksi dan tim menginterogasi Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno;
- Bahwa Saksi bersama tim membuntuti Terdakwa sejak siang hari, hingga pada malam hari pukul 22.00 WIB, Terdakwa terlihat bersama Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno yang saat itu sempat menghilang dan terlihat lagi di sekitar Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket tersebut ditemukan diatas jok sepeda motor diantara Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Bima Sakti Dsn. Gadung Kerep Rt 001 Rw 006 Kel. Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, pada saat sedang perjalanan selesai mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 21.30 WIB Saksi sedang duduk-duduk di warnindo di Jl Raya Baki Sukoharjo milik Terdakwa, tiba-tiba Saksi diajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu Saksi mengiyakan karena mengharapkan diberi upah uang dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengambil paket sabu bersama Terdakwa dan diberi upah;

- Bahwa Sekitar pukul 21.45 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino milik Saksi yang dikemudikan oleh Saksi dengan membonceng Terdakwa lalu sampai sekitar pukul 22.10 WIB di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, kemudian turun dari sepeda motor lalu mencari narkotika jenis sabu ditumpukan batu, setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut Saksi melihat narkotika jenis sabu diambil oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke sepeda motor yang pada saat itu sabu disimpan oleh Terdakwa diatas jok sepeda motor lalu kembali bersama-sama ke warnindo;

- Bahwa Saksi menggunakan sabu sejak tahun 2021, tetapi belum pernah bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Triyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Bima Sakti Dusun Gadung Kerep Rt.001 Rw.006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa keadaan kondisi lingkungan sekitar tempat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno, situasinya tidak terlalu ramai dan untuk penerangan cukup sehingga Saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada dirumah tiba - tiba beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno, sesampainya disana Saksi melihat mereka sudah diamankan oleh petugas dan selanjutnya Saksi diminta menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita oleh petugas adalah Narkotika jenis Sabu dari petugas yang memberitahu dan menunjukkan kepada Saksi bahwa barang yang disita tersebut adalah narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng saat sedang dalam perjalanan selesai mengambil narkotika jenis sabu di pinggir Jl. Bima Sakti Dusun Gadung Kerep Rt.001 Rw.006 Kel. Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sekitar pukul 22.30 WIB;

- Bahwa pemilik 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam adalah saudara Bintang (DPO), berat sabu sekitar 30 gram yang rencananya akan Terdakwa taruh/alamatkan sesuai perintahnya namun saat itu belum ada perintah soal dimana tempat menaruh sabu tersebut dari saudara Bintang (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat sedang berjualan warmindo di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh saudara Bintang (DPO) untuk mengambil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu namun tidak menyebutkan berapa gramnya dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut setelah diambil diperintah untuk ditaruh/dialamatkan sesuai perintah maka Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun belum mengetahui jumlahnya dan Terdakwa menyanggupinya tapi ditunda karena warung sedang ramai, lalu sekira pukul 21.30 WIB, saudara Bintang (DPO) mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah (narkotika jenis sabu dibungkus plastik hitam ditumpukan batu), setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Deva Aji Pamungkas yang saat itu main ke warnindo untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Saksi Deva Aji Pamungkas mengiyakan;

- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa berangkat bersama Saksi Deva Aji Pamungkas menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang sudah dikirim menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vino milik Saksi Deva Aji Pamungkas yang dikendarainya sambil membonceng Terdakwa, sekira pukul 22.10 WIB sesampainya di alamat kemudian Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas turun dari sepeda motor untuk mencari narkotika jenis sabu ditumpukan batu setelah ketemu Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas menuju sepeda motor lalu kembali menuju warung warnindo, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan diatas jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari saudara Bintang (DPO);
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan sabu dari saudara Bintang (DPO) sekitar bulan Mei 2024 yang sekiranya pukul 02.00 WIB, dengan diperintah untuk mengambil narkotika jenis sabu 1 paket narkotika jenis sabu berat sekitar 5 gram di daerah Baki Kabupaten Sukoharjo, setelah itu mengambil dan menaruhnya, lalu diberi upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang kedua ini Terdakwa belum diberi upah berupa uang, namun dijanjikan akan diberi upah uang yang tidak diketahui nominalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajak Saksi Deva Aji Pamungkas untuk mengambil narkotika dari saudara Bintang (DPO), yang pertama pada sekitar bulan Mei 2024 dengan mengambil narkotika jenis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu 1 paket sejumlah 5 gram di daerah Baki Kab.Sukoharjo, lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pengambilan paket sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;

- Bahwa selain sabu dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan transaksi narkoba dengan saudara Bintang (DPO);

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Surakarta selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;

2. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156;

3. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047;

4. 1 (satu) tube urine;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Laboratorium : 2224/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 38,79551 gram dengan hasil adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika serta 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml yang adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB pada Warmindo milik Terdakwa Sutan Huda Pratama alias Papua Bin Triyadi Widodo di Jl Raya Baki Sukoharjo, Terdakwa berangkat bersama Saksi Deva Aji Pamungkas menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang sudah dikirim menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vino milik Saksi Deva Aji Pamungkas yang dikendarainya sambil membonceng Terdakwa, sekira pukul 22.10 WIB sesampainya di alamat kemudian Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas turun dari sepeda motor untuk mencari narkotika jenis sabu ditumpukan batu setelah ketemu Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas menuju sepeda motor lalu kembali menuju Warmindo, narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di atas jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dusun Gadung Kerep, Rt.001 Rw.006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pada saat sedang dalam perjalanan selesai mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;
- Bahwa 2 (dua) paket tersebut ditemukan di atas jok sepeda motor diantara Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno;
- Bahwa dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047, yang sempat diperiksa dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan ada percakapan Terdakwa dengan Saudara Bintang (DPO) terkait narkoba;

- Bahwa pemilik 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam adalah saudara Bintang (DPO), berat sabu sekitar 30 gram yang rencananya akan Terdakwa taruh/alamatkan sesuai perintahnya namun saat itu belum ada perintah soal dimana tempat menaruh sabu tersebut dari saudara Bintang (DPO);
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan sabu dari saudara Bintang (DPO) sekitar bulan Mei 2024 yang sekiranya pukul 02.00 WIB, dengan diperintah untuk mengambil narkoba jenis sabu 1 paket narkoba jenis sabu berat sekitar 5 gram di daerah Baki Kabupaten Sukoharjo, setelah itu mengambil dan menaruhnya, lalu diberi upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajak Saksi Deva Aji Pamungkas untuk mengambil narkoba dari saudara Bintang (DPO), yang pertama pada sekitar bulan Mei 2024 dengan mengambil narkoba jenis sabu 1 paket sejumlah 5 gram di daerah Baki Kab.Sukoharjo, lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pengambilan paket sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang kedua ini Terdakwa belum diberi upah berupa uang, namun dijanjikan akan diberi upah uang yang tidak diketahui nominalnya;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Surakarta selama 6 tahun;
- Bahwa bukti surat beserta barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya mampu dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo yang membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta tidak ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif berdasarkan perumusan unsur yang menggunakan tanda hubung “atau”, maka apabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” merupakan subunsur yang paling bersesuaian antara keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga terpenuhinya unsur ini selanjutnya dibuktikan berdasarkan subunsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB pada Warmindo milik Terdakwa Sutan Huda Pratama alias Papua Bin Triyadi Widodo di Jl Raya Baki Sukoharjo, Terdakwa berangkat bersama Saksi Deva Aji Pamungkas menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang sudah dikirim menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vino milik Saksi Deva Aji Pamungkas yang dikendarainya sambil membonceng Terdakwa, sekira pukul 22.10 WIB sesampainya di alamat kemudian Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas turun dari sepeda motor untuk mencari narkotika jenis sabu ditumpukan batu setelah ketemu Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas menuju sepeda motor lalu kembali menuju Warmindo, narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dusun Gadung Kerep, Rt.001 Rw.006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pada saat sedang dalam perjalanan selesai mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;
- Bahwa 2 (dua) paket tersebut ditemukan diatas jok sepeda motor diantara Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno;
- Bahwa dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864447046491054, IMEI2 864447046491047, yang sempat diperiksa dan ditemukan ada percakapan Terdakwa dengan Saudara Bintang (DPO) terkait narkoba;

- Bahwa pemilik 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam adalah saudara Bintang (DPO), berat sabu sekitar 30 gram yang rencananya akan Terdakwa taruh/alamatkan sesuai perintahnya namun saat itu belum ada perintah soal dimana tempat menaruh sabu tersebut dari saudara Bintang (DPO);

Menimbang, bahwa dari serangkaian tindakan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno atas perintah saudara Bintang (DPO), sehingga perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan kejahatan narkoba atau tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah subjek hukum yakni orang atau badan hukum yang tidak memiliki ijin, surat - surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 dalam putusan ini, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dan melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa adalah pedagang, yang tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam jual beli, penyaluran maupun penyerahan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak diperoleh melalui prosedur yang diatur secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terbukti, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 6 (enam) alternatif elemen subunsur dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau tanaman yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 dalam putusan ini, bahwa terdapat 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram yang ditemukan diatas jok sepeda motor diantara Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047, yang sempat diperiksa dan ditemukan ada percakapan Terdakwa dengan Saudara Bintang (DPO) terkait narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna hitam tersebut adalah merupakan milik saudara Bintang (DPO) yang rencananya akan Terdakwa taruh/alamatkan sesuai perintahnya namun saat itu belum ada perintah dari saudara Bintang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deva Aji Pamungkas serta keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama dengan Saksi Deva Aji Pamungkas untuk mengambil narkotika dari saudara Bintang (DPO), pertama kali mendapatkan sabu sekitar bulan Mei 2024 dengan diperintah untuk mengambil narkotika jenis sabu 1 paket narkotika jenis sabu berat sekitar 5 gram di daerah Baki Kabupaten Sukoharjo, setelah itu mengambil dan menaruhnya, yang diberi upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu yang kedua dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pengambilan paket sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta namun untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang kedua ini Terdakwa belum diberi upah berupa uang, namun dijanjikan akan diberi upah uang yang tidak diketahui nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Laboratorium: 2224/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 38,79551gram dengan hasil adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa sedangkan terhadap berapa lama hukuman pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 1 (satu) tube urine yang telah dipergunakan untuk pengambilan sampel urine dan sudah tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;
  - 1 (satu) tube urine;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047;

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H. M.H., Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MM. Nanik Widyastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Made Sudiarta, S.H., M.H.,

Deni Indrayana, S.H., M.H.,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MM. Nanik Widyastuti, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)